



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Melki Wasosoru Alias Eki
2. Tempat lahir : Samasuru
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 29 Agustus 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Baru, Negeri Samasuru, Kec. Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN (PTP Awaiya)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/11/III/2021/Reskrim

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
3. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Herman Latekay, S.H.**, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Trans Seram Kec. Elpaputih, Kab. Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor Register : 45/5K/HK/07/2021;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesatu **Penganiayaan mengakibatkan luka berat**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana** dan kedua **melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76c UU RI Nomor 35 tahun 2014** tentang perubahan atas **UU RI Nomor 23 tahun 2002** tentang **Perlindungan Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini, antara lain sebilah parang, yang panjang keseluruhan 64 Cm dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MELKI WASOSORU** alias **EKI** pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah sdr. Minggu Mailopu di Kampung Baru, Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 09.45 WIT saat itu terdakwa dari rumahnya menuju ke kebun dengan tujuan untuk mengikuti ayah terdakwa yang sementara berada di kebun dan tujuan terdakwa ke kebun adalah untuk memotong pisang sehingga saat itu terdakwa membawa sebilah parang, setelah terdakwa tiba di kebun ternyata ayah terdakwa tidak berada di kebun dan terdakwa berupaya mencari keberadaan ayah terdakwa tetapi saat itu tidak ketemu, tiba-tiba pandangan terdakwa menjadi gelap dan terdakwa melihat seperti ada suatu bayangan hitam di depan, selanjutnya terdakwa mendengar suara dengan kalimat “ bunuh dia”, “pukul dia”, bersamaan dengan itu terdakwa berpikir bahwa ayah terdakwa tersebut telah dibunuh oleh bayangan hitam tersebut, sehingga terdakwa kemudian berlari mengikuti bayangan hitam tersebut, pada saat mengikuti bayangan hitam yang ada dalam pikiran dan pandangan terdakwa tersebut, tiba-tiba terdakwa melihat bayangan hitam tersebut sepertinya menghampiri atau hinggap di seseorang, sehingga selanjutnya terdakwa yang saat itu sedang membawa sebilah parang saat berhadapan dengan bayangan tersebut, langsung membacok ke arah bayangan hitam yang ternyata adalah korban SALMON KAIHENA yang saat itu sedang mengisi air dalam cerigen bersama isterinya, dimana saat itu terdakwa membacok korban dengan parang yang sementara dipegangnya sebanyak 3 (tiga) kali, dimana bacokan pertama kena pada bagian kepala korban tepatnya di atas telinga kiri, selanjutnya untuk bacokan kedua karena ditangkis oleh korban sehingga kena pada tangan kiri korban dan bacokan ketiga juga karena ditangkis oleh korban sehingga kena pada tangan kiri korban, selanjutnya setelah selesai membacok korban, tiba-tiba terdakwa tersadar bahwa yang dibacoknya tersebut bukanlah bayangan hitam tetapi seseorang, sehingga terdakwa lalu merasa takut dan berlari meninggalkan korban;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa **MELKI WASOSORU** alias **EKI** yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban SALMON KAIHENA, mengakibatkan korban mengalami luka terbuka sesuai luka bacok pada daerah belakang telinga kiri dan daerah lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam;
- Bahwa perlukaan pada daerah lengan bawah kiri menyebabkan luka yang tidak akan memberi harapan untuk sembuh sempurna atau dapat menyebabkan cacat pada lengan kiri korban, kesimpulan tersebut sesuai visum et repertum no. 445-08/FM-RSUD-M/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp. F., M.Kes, Dokter spesialis forensik Pada Rumah Sakit Umum Daerah masohi.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **MELKI WASOSORU** alias **EKI** pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah sdr. Minggus Mailopu di Kampung Baru, Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 09.45 WIT saat itu terdakwa dari rumahnya menuju ke kebun dengan tujuan untuk mengikuti ayah terdakwa yang sementara berada di kebun dan tujuan terdakwa ke kebun adalah untuk memotong pisang sehingga saat itu terdakwa membawa sebilah parang, setelah terdakwa tiba di kebun ternyata ayah terdakwa tidak berada di kebun dan terdakwa berupaya mencari keberadaan ayah terdakwa tetapi saat itu tidak ketemu, tiba-tiba pandangan terdakwa menjadi gelap dan terdakwa melihat seperti ada suatu bayangan hitam di depan, selanjutnya terdakwa mendengar suara dengan kalimat “ bunuh dia”, “pukul dia”, bersamaan dengan itu terdakwa berpikir bahwa ayah terdakwa tersebut telah dibunuh oleh bayangan hitam tersebut, sehingga terdakwa kemudian berlari mengikuti bayangan hitam tersebut, pada saat mengikuti bayangan hitam yang ada dalam pikiran dan pandangan terdakwa tersebut, tiba-tiba terdakwa melihat bayangan hitam tersebut seperti

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri atau hinggap di seseorang, sehingga ketika terdakwa berada di sekitar rumah sdr. Minggu Mailopu di Kampung Baru, Negeri Samasuru, terdakwa yang saat itu sedang membawa sebilah parang saat berhadapan dengan bayangan tersebut, langsung membacok ke arah bayangan hitam yang ternyata adalah korban SALMON KAIHENA yang saat itu sedang mengisi air dalam cerigen bersama isterinya, dimana saat itu terdakwa membacok korban dengan parang yang sementara dipegangnya sebanyak 3 (tiga) kali, dimana bacokan pertama kena pada bagian kepala korban tepatnya di atas telinga kiri, selanjutnya untuk bacokan kedua karena ditangkis oleh korban sehingga kena pada tangan kiri korban dan bacokan ketiga juga karena ditangkis oleh korban sehingga kena pada tangan kiri korban, selanjutnya setelah selesai membacok korban, tiba-tiba terdakwa tersadar bahwa yang dibacoknya tersebut bukanlah bayangan hitam tetapi seseorang, sehingga terdakwa lalu merasa takut dan berlari meninggalkan korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa **MELKI WASOSORU** alias **EKI** yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban SALMON KAIHENA, mengakibatkan korban mengalami luka terbuka sesuai luka bacok pada daerah belakang telinga kiri dan daerah lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam sesuai visum et repertum no. 445-08/FM-RSUD-M/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp. F., M.Kes, Dokter spesialis forensik Pada Rumah Sakit Umum Daerah masohi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua

Primair

Bahwa ia terdakwa **MELKI WASOSORU** alias **EKI** pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 10.05 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah sdri. Ingke Purimahua di Kampung Baru, Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpautih, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah terdakwa melakukan penganiayaan atau pembacokan terhadap korban Salmon Kaihena, terdakwa lalu tersadar dan melihat bahwa yang dibacoknya adalah seseorang dan bukan bayangan hitam sebagaimana dalam pikirannya, selanjutnya korban lalu terjatuh ke tanah dan selanjutnya terdakwa lalu pergi berlari meninggalkan korban dan saat berlari tersebut, terdakwa kembali melihat bayangan hitam yang muncul di pikirannya, dan kembali mengejar bayangan hitam tersebut, ketika terdakwa telah berada di sekitar rumah sdri. Ingke Purimahua di Kampung Baru, Negeri Samasuru, tiba-tiba terdakwa melihat bayangan hitam tersebut seperti menghampiri atau hinggap di seseorang, sehingga selanjutnya terdakwa yang saat itu sedang membawa sebilah parang saat berhadapan dengan bayangan tersebut, langsung membacok ke arah bayangan hitam yang ternyata adalah korban JELITA SISIULU yang saat itu sedang menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya dan sementara mengangkat kedua tangannya, dimana saat itu terdakwa membacok korban dengan parang yang sementara dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali, dimana bacokan pertama kena pada bagian tulang belakang korban tepatnya di atas telinga kiri, selanjutnya untuk bacokan kedua kena pada leher bagian belakang, selanjutnya setelah selesai membacok korban, tiba-tiba terdakwa tersadar bahwa yang dibacoknya tersebut bukanlah bayangan hitam tetapi seseorang, sehingga terdakwa lalu merasa takut dan berlari meninggalkan korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa **MELKI WASOSORU** alias **EKI** yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban JELITA SISIULU, mengakibatkan korban mengalami luka terbuka pada leher belakang akibat kekerasan tajam;
- Bahwa perlukaan tersebut telah menyebabkan retaknya tulang leher belakang dan cedera pada saraf tulang belakang sehingga menyebabkan kelumpuhan pada kedua tangan dan kedua kaki, kesimpulan tersebut sesuai visum et repertum no. 445-08/FM-RSUD-M/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp. F., M.Kes, Dokter spesialis forensik Pada Rumah Sakit Umum Daerah masohi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76c UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh



Subsida

Bahwa ia terdakwa **MELKI WASOSORU** alias **EKI** pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 10.05 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah sdr. Ingke Purimahua di Kampung Baru, Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah terdakwa melakukan penganiayaan atau pembacokan terhadap korban Salmon Kaihena, terdakwa lalu tersadar dan melihat bahwa yang dibacoknya adalah seseorang dan bukan bayangan hitam sebagaimana dalam pikirannya, selanjutnya korban lalu terjatuh ke tanah dan selanjutnya terdakwa lalu pergi berlari meninggalkan korban dan saat berlari tersebut, terdakwa kembali melihat bayangan hitam yang muncul di pikirannya, dan kembali mengejar bayangan hitam tersebut, ketika terdakwa telah berada di sekitar rumah sdr. Ingke Purimahua di Kampung Baru, Negeri Samasuru, tiba-tiba terdakwa melihat bayangan hitam tersebut sepertinya menghampiri atau hinggap di seseorang, sehingga selanjutnya terdakwa yang saat itu sedang membawa sebilah parang saat berhadapan dengan bayangan tersebut, langsung membacok ke arah bayangan hitam yang ternyata adalah korban JELITA SISIULU yang saat itu sedang menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya dan sementara mengangkat kedua tangannya, dimana saat itu terdakwa membacok korban dengan parang yang sementara dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali, dimana bacokan pertama kena pada bagian tulang belakang korban tepatnya di atas telinga kiri, selanjutnya untuk bacokan kedua kena pada leher bagian belakang, selanjutnya setelah selesai membacok korban, tiba-tiba terdakwa tersadar bahwa yang dibacoknya tersebut bukanlah bayangan hitam tetapi seseorang, sehingga terdakwa lalu merasa takut dan berlari meninggalkan korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa **MELKI WASOSORU** alias **EKI** yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban JELITA SISIULU, mengakibatkan korban mengalami luka terbuka pada leher belakang akibat kekerasan tajam sesuai visum et repertum no. 445-08/FM-RSUD-M/IV/2021 tanggal 12 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp. F., M.Kes, Dokter spesialis forensik Pada Rumah Sakit Umum Daerah masohi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76c UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditebas oleh Terdakwa yaitu Sdr. Melky Wasosoru Alias Eki pada tanggal 31 Maret 2021 Pukul 10.00 WIT bertempat di depan rumah Sdr. Minggu Mailopu di kampung baru Samasuru, Desa Samasuru, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah
- Bahwa Saksi ditebas oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang sepanjang setengah meter;
- Bahwa saat itu Saksi bersama istri Saksi yaitu Saksi Martha Eruplay/Kaihena Alias Mama Eta sedang mengambil air di sumur di depan rumah Sdr. Minggu Mailopu untuk mengambil air, lalu Saksi melihat Terdakwa datang dari arah depan Saksi pada jarak sekitar 15 (lima belas) meter dan Saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang sepanjang setengah meter;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi berdiri untuk membuka gen air dan keran air tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mengayunkan parang ke arah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sedangkan Saksi berusaha menangkis menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi apa-apa saat mengayunkan parang ke arah Saksi;
- Bahwa saat itu istri Saksi langsung berteriak meminta pertolongan dan Saksi jatuh pingsan setelah sempat berjalan beberapa meter sedangkan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka di belakang telinga sebelah kiri dan luka pada lengan tangan sebelah kiri serta luka pada bahu sebelah kiri karena Saksi terjatuh setelah ditebas oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kini Saksi hanya tinggal dirumah saja dan tidak dapat melakukan kegiatan bertani;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah ataupun selisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa perilaku Terdakwa baik baik saja dan tidak ada perilaku menyimpang lainnya;
- Bahwa selama ini Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf dan Saksi tidak bersedia memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Martha Eruplay/Kaihena Alias Mama Eta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Saksi yaitu Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon telah ditebas oleh Terdakwa yaitu Sdr. Melky Wasosoru Alias Eki pada tanggal 31 Maret 2021 Pukul 10.00 WIT bertempat di depan rumah Sdr. Minggus Mailopu di kampung baru Samasuru, Desa Samasuru, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah
- Bahwa Saksi ditebas oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang sepanjang setengah meter;
- Bahwa saat itu Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon sedang singgah di sumur di depan rumah Sdr. Minggus Mailopu untuk mengisi gen air dan saat suami Saksi menuju keran air kemudian Saksi melihat Terdakwa tiba-tiba muncul dengan membawa sebilah parang dari arah seberang jalan di rumah Bapak Nato lalu mengayunkan parang ke arah suami Saksi tetapi ditangkis oleh suami Saksi dengan tangan lalu jatuh pingsan setelah ditebas Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan sangat cepat;
- Bahwa selanjutnya Saksi berteriak meminta tolong lalu Sdr. Elsa Mailopu datang memberi pertolongan dan setelah itu suami Saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Masohi;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi setelah menebaskan parang kepada suami Saksi dan selain itu Saksi ada mendengar Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama kepada anak korban Jelita Sisiuluw setelah Suami Saksi berada di Rumah Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami Saksi mengalami luka yang besar karena sebagian dagingnya ditangan terlepas serta daging ditelinga bagian kiri sudah menggantung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya baik dan merupakan pengurus unit di kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang sakit atau memiliki kelainan;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ingke Purimahua Alias Ingke dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keponakan Saksi yaitu Anak korban Jelita Sisiuluw telah ditebas oleh Terdakwa yaitu Sdr. Melky Wasosoru Alias Eki pada tanggal 31 Maret 2021 Pukul 10.00 WIT bertempat di depan rumah Saksi sendiri di Desa Samasuru, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menjemur pakaian, dan mendengar ada suara teriak minta tolong dari arah utara dengan jarak sekitar dari rumah Saksi lalu Saksi menuju ke arah suara tersebut dan ternyata itu adalah teriakan dari isteri dari Bapak Salmon Kaihena yaitu ibu Marha Kaihena yang minta tolong karena Melki menebas suaminya lalu Saksi berbalik arah karena mendengar suara yang menyebut "Jeli.. Jeli.." dan Saksi melihat Anak Korban Jelita Sisiuluw mengangkat tangannya kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke Anak Korban Jelita Sisiuluw;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Bapak Minggu Mailopu yang merupakan tempat kejadian pertama berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Anak Korban Jelita Sisiuluw sedangkan jarak Terdakwa dengan Anak Korban Jelita Sisiuluw sekitar 2 (dua) meter dalam keadaan saling berhadapan di depan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke Anak Korban Jelita Sisiuluw sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai hampir setengah bagian belakang leher Anak Korban Jelita Sisiuluw sehingga mengeluarkan banyak darah lalu Anak Korban Jelita Sisiuluw pun terjatuh lalu Terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya;
- Bahwa Anak Korban Jelita Sisiuluw kemudian dibawa ke Rumah Sakit lalu di operasi dan dirawat sekitar 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit lalu pada tanggal 14 Juli 2021 Anak Korban Jelita Sisiuluw meninggal dunia;
- Bahwa Anak Korban Jelita Sisiuluw tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa ekspresi Terdakwa datar saat mengayunkan parang ke Anak Korban Jelita Sisiuluw;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kondisinya normal, bekerja di perusahaan, memiliki 3 (tiga) orang anak, dan tidak memiliki kelainan
 - Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban Jelita Sisiuluw;
 - Bahwa istri Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi perihal Terdakwa sering melakukan pemukulan kepadanya;
 - Bahwa seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh orangtua dan keluarga Anak Korban Jelita Sisiuluw;
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Drs. Alfaris Kaihena Alias Pak Ali dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar dari Cindy Kaihena melalui telpon selular yang memberitahukan kakak kandung Saksi yaitu Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dan cucu Saksi yaitu Anak korban Jelita Sisiuluw telah ditebas oleh Terdakwa yaitu Sdr. Melky Wasosoru Alias Eki pada tanggal 31 Maret 2021 Pukul 10.00 WIT di Desa Samasuru, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa selanjutnya Saksi segera menghubungi Rumah Sakit Umum Masohi untuk segera menyiapkan tenaga medis untuk segera buat persiapan untuk menolong kakak kandung Saksi yaitu Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dan cucu Saksi yaitu Anak korban Jelita Sisiuluw;
- Bahwa kakak kandung Saksi yaitu Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dirawat selama 2 (dua) minggu di Rumah Sakit sedangkan cucu Saksi yaitu Anak korban Jelita Sisiuluw dirawat selama 3 (tiga) minggu di Rumah Sakit dan sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021 di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Angganitha Jolanda Selanno dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cucu Saksi yaitu Anak Korban Jelita Sisiuluw telah ditebas oleh Terdakwa yaitu Sdr. Melky Wasosoru Alias Eki pada tanggal 31 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Pukul 10.00 WIT di samping kios milik ibu Ingke Purimahua di Desa Samasuru, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah;

- Bahwa Anak Korban Jelita Sisiuluw berusia 16 tahun;
- Bahwa Saksi mendengar perbuatan Terdakwa yang menebas Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon sebelum Terdakwa menebas Anak Korban Jelita Sisiuluw;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Anak Korban Jelita Sisiuluw datang ke rumah tantenya yang bernama ibu Ingke Purimahua dengan menggunakan motor, dan ketika Anak Korban Jelita Sisiuluw turun dari kendaraannya, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa keluar dari samping rumah ibu Ingke Purimahua dan langsung menghadang Anak Korban Jelita Sisiuluw dengan mengacungkan parang, kemudian Anak Korban Jelita Sisiuluw mengangkat kedua tangannya sebagai tanda memohon ampun, tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung menebas Anak Korban Jelita Sisiuluw dengan parang panjang;
- Bahwa saat itu Terdakwa berdiri didepan Anak Korban Jelita Sisiuluw sedangkan Saksi berjarak sekitar 25 (dua puluh) meter dari Anak Korban Jelita Sisiuluw dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menebas Anak Korban Jelita Sisiuluw sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang leher dan setelah itu anak korban Jelita Sisiuluw langsung terjatuh dan lukanya sangat besar serta mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saat itu, Saksi melihat Terdakwa ingin menebas lagi, tetapi karena Saksi sudah berteriak-teriak, Terdakwa langsung pergi dan Saksi tidak tahu ke arah mana Terdakwa pergi lalu Saksi berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa Anak Korban Jelita Sisiuluw tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Jelita Sisiuluw dirawat selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit dan meninggal dunia di rumahnya;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada memberi bantuan selama Anak Korban Jelita Sisiuluw dirawat di Rumah Sakit dan semua biaya pengobatan Anak Korban Jelita Sisiuluw ditanggung oleh keluarganya sendiri;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf dan keluarga Anak Korban Jelita Sisiuluw tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa suka mabuk dan memukul anak istrinya;
- Bahwa Terdakwa tidak sakit menahun atau sakit jiwa;
- Bahwa Saksi mendengar kabar dari suami Saksi perihal Terdakwa sedang sakit dan suami Saksi sempat menjenguk keadaan Terdakwa di rumahnya lalu

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya sudah mulai membaik hanya ada rasa pusing kepala serta sering melihat bayangan hitam, selanjutnya Saksi berkata bahwa jangan-jangan bayangan hitam tersebut mungkin setan atau ada kuasa - kuasa kegelapan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Bastian Sisiuluw dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi yaitu Anak Korban Jelita Sisiuluw telah ditebas oleh Terdakwa yaitu Sdr. Melky Wasosoru Alias Eki pada tanggal 31 Maret 2021 Pukul 10.00 WIT di Desa Samasuru, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah tetapi Saksi tidak tahu tepatnya lokasi peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban Jelita Sisiuluw berusia 16 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SMA Tananahu;
- Bahwa Saksi di rumah mendengar ada keributan dan Saksi segera keluar untuk mencari tahu, lalu Saksi pergi ke rumah mertua Saksi Bapak Tete Purimahua, kemudian Saksi tidak melihat kedatangan Terdakwa dan tiba-tiba dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan parang saat berada di jalan lorong lalu Saksi segera berlari memutar rumah untuk mengindar dan mengambil batu untuk mau melempar Terdakwa;
- Bahwa Saksi berjarak sekitar 3 (tiga) meter dengan Terdakwa dan berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa menebas Anak Korban Jelita Sisiuluw;
- Bahwa Terdakwa tidak bicara apapun saat mengejar Saksi dan saat itu Terdakwa dalam kondisi sadar serta tidak dipengaruhi obat-obatan;
- Bahwa Ibu Ingke Purimahua berteriak memanggil nama Saksi dan memberitahukan perihal Anak Korban Jelita Sisiuluw sudah ditebas Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban Jelita Sisiuluw sudah tidak sadarkan diri ketika di bawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Anak Korban Jelita Sisiuluw mengalami luka yang sangat dalam dan besar serta semua sarafnya putus sehingga membuat Anak Korban Jelita Sisiuluw lumpuh tubuhnya dan sulit untuk digerakkan;
- Bahwa Saksi bersama Istri dan keluarga yang merawat Anak Korban Jelita Sisiuluw dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) bulan 2 (dua) hari dan kemudian Anak Korban Jelita Sisiuluw meninggal pada tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa Saksi mengalami trauma atas peristiwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Jelita Sisiuluw;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Terdakwa di kampung normal dan baik-baik saja serta tidak menderita sakit menahun;
 - Bahwa Terdakwa sesekali suka mabuk tapi tidak ada masalah dengan temperamen atau berbuat onar di kampung;
7. Saksi Muhammad Risal Lukman Alias Ical dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menebas Bapak Salmon Kaihena dan Anak Korban Jelita Sisiuluw pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIT di Desa Samasuru Baru
 - Bahwa Saksi mengetahuinya pada pukul 10.30 WIT berdasarkan informasi dari seorang tukang ojek yang kebetulan lewat di Makopolsek dan melaporkan peristiwa itu kepada Saksi yang pada hari itu sedang melakukan tugas piket / penjagaan di Polsek Elpaputih;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman anggota Polri segera turun ke lokasi tempat kejadian perkara di desa Samasuru Baru;
 - Bahwa jarak antara Kantor Polsek Elpaputih dengan tempat penangkapan sekitar 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) kilometer sedangkan jarak antara Kantor Polsek Elpaputih dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) kilometer;
 - Bahwa sebelum tiba di lokasi kejadian perkara, Saksi melihat ada sekelompok warga sedang mengejar Terdakwa dan warga melaporkan bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah bawah jembatan kali;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama ketiga anggota Polisi itu segera putar balik dan menunggu Terdakwa di ujung jembatan kemudian Terdakwa naik ke ujung jembatan lalu seorang Anggota Polisi yaitu Pak Marthen Melaira bernegosiasi menyuruh Terdakwa untuk meletakkan parang, kemudian Terdakwa meletakkan parangnya, sedangkan Saksi berjarak sekitar 2 (dua) meter saat negosiasi;
 - Bahwa kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan sebilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) sentimeter;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi menggunakan motor, namun pada jarak sekitar 200 (dua ratus) meter, Terdakwa melompat dari motor dan terjatuh, kemudian Saksi segera mengangkat Terdakwa dan membawa motor membonceng Terdakwa bersama satu orang petugas Polisi lainnya untuk duduk di bagian belakang Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga Terdakwa agar jangan melompat lagi;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter Terdakwa kembali melompat dari motor, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan satu orang petugas polisi langsung terjatuh selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke pantai sambil berteriak bahwa ada polisi yang mau membunuh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim Petugas polisi sempat mencari Terdakwa sekitar 1 (satu) jam, barulah kemudian Terdakwa dapat diamankan oleh tim petugas polisi lainnya yang mengetahui keberadaan Terdakwa yang pada saat itu sedang bersembunyi di rumah kakaknya;
- Bahwa Saksi tidak menginterogasi Terdakwa dan setelah tiba di Makopolsek Terdakwa langsung dimasukkan ke sel tahanan untuk selanjutnya dibawa ke Polres sekitar pukul 2 (dua) siang;
- Bahwa pemeriksaan kesehatan hanya dilakukan terhadap luka di bagian tangan kiri (siku) tubuh Terdakwa akibat terjatuh dari motor ketika dilakukannya penangkapan
- Bahwa Saksi melihat kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak dipengaruhi minuman keras atau obat-obatan;
- Bahwa tidak ada perilaku aneh atau reaksi apapun dari Terdakwa saat ditahan dan tidak ada perasaan menyesal dari Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa pernah membuat laporan polisi terkait pemukulan yang dilakukan Terdakwa, namun pada saat itu laporan tersebut dapat diselesaikan di Polsek melalui pembinaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Alowisya Lerebulan/Wasosoru Alias Nona dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Saksi yang bernama Melky Wasosoru telah menebas Bapak Salmon Kaihena dan Anak Korban Jelita Sisiuluw pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 09.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon di depan rumah Bapak Minggu Mailopu sedangkan untuk Anak Korban Jelita Sisiuluw oleh ditebas Terdakwa di depan rumah ibu Ingke Purimahua;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena sedang berada di kebun yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa keluar dari rumah pukul 08.00 WIT tanpa sepengetahuan Saksi, kemudian ada tetangga Bapak Maku Mailopu memanggil dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah keluar rumah dan matanya kelihatan jahat, serta menyuruh Saksi untuk mengikuti Terdakwa;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi pergi menuju ke kebun ketika tiba di kebun, Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi kembali tetapi setibanya di dekat Gereja Saksi mendengar adanya keributan, kemudian ibu Itha Selanno dan Ibu Ace Mailopu memukul Saksi karena Terdakwa yang merupakan suami Saksi telah menebas Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dan Anak Korban Jelita Sisiuluw;
- Bahwa Saksi merasa kaget dan takut, kemudian bersembunyi di rumah Bapak Rony Mailopu dan Saksi mendapatkan ancaman lisan maupun ancaman melalui telepon selular karena perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon terluka di bagian tangan dan samping telinga sedangkan Anak Korban Jelita Sisiuluw terluka di bagian belakang leher;
- Bahwa Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon kini telah sehat kembali sedangkan Anak Korban Jelita Sisiuluw sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2003 dan menikah dengan Terdakwa tahun 2015 lalu dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama laki-laki berumur 17 tahun, yang kedua perempuan berumur 14 tahun dan yang ketiga berumur 10 tahun;
- Bahwa Terdakwa berperilaku baik, sopan, dan penyayang serta tidak pernah membuat onar di masyarakat;
- Terdakwa sesekali minum-minuman keras atau mabuk hanya pada saat ada acara dan Terdakwa pernah berlaku kasar terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PTP Awaya sejak tahun 2000;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering mengeluh sakit lambung, sakit kepala, kejang-kejang, muntah, berbicara tidak jelas, berteriak, berontak melihat menyerang titik hitam, memanjat dinding;
- Bahwa Terdakwa menderita sakit kepala sejak tahun 2007 dan melihat titik hitam sejak hari Minggu sampai hari Rabu kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sakit kepala akibat benturan kayu dan Terdakwa tidak pernah dibawa ke dokter untuk diperiksa melainkan hanya dibawa ke Puskesmas untuk disuntik dan mendapat obat serta didoakan oleh Majelis Jemaat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan obat-obatan dan tidak pernah mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa Saksi menjenguk Terdakwa pada hari Selasa dan Kamis lalu Terdakwa masih berteriak-teriak dan meronta pada hari pertama ditahan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kini sudah baik dan sudah tidak melihat bayangan hitam lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Adelin Sp.KJ (K) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di RSUD dr Haulussy Ambon dan RSKD Provinsi Maluku dan menjabat sebagai tenaga fungsional Dokter Spesialis di RSUD dr Haulussy Ambon dan RSKD Provinsi Maluku;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat kompetensi sebagai Dokter Spesialis Kejiwaan serta memiliki keahlian sebagai Dokter keahlian jiwa dan konsultan Psikiater anak dan remaja;
- Bahwa Ahli memiliki kompetensi sebagai ahli kejiwaan untuk melakukan assesment, tindakan diagnosis dan pemberian terapi untuk kasus klasik orang yang datang berobat, Ahli juga berkompetensi untuk melakukan tindakan lainnya seperti pemberian terapi/ psikoterapi sebagi konsultan untuk merawat anak berkebutuhan khusus untuk diberikan terapi sesuai anjuran terapis, selanjutnya Ahli juga berkompetensi untuk melakukan pemeriksaan *medikolegal* seperti pembuatan surat keterangan psikiatri yang dibuat untuk Terdakwa Melky Wasosoru;
- Bahwa Ahli memeriksa kejiwaan Terdakwa karena adanya surat permohonan dari Polres Maluku tengah yang ditujukan kepada Direktur RSKD Provinsi Maluku terkait bantuan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa Melky Wasosoru;
- Bahwa Ahli pernah memeriksa kondisi kejiwaan Terdakwa Melky Wasosoru dan Ahli melakukan tindakan assesment di instalasi rawat jalan terhadap Terdakwa karena kasusnya sedikit kompleks, maka dilakukan pemeriksaan observasi dengan aturan standar yaitu observasi dilakukan 2 (dua) kali dalam 2 (dua) minggu;
- Bahwa tindakan assesment psikiatri/ assesment standar, dilakukan wawancara dan observasi di poliklinik atau instalasi rawat jalan;
- Bahwa proses assesment pertama biasanya dilakukan di instalasi rawat jalan dengan waktu sekitar 15 (lima belas) sampai 30 (tiga puluh) menit, tetapi jika ada permintaan penyidik maka pemeriksaan akan dilakukan setelah selesai

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan pemeriksaan pasien terakhir jam 14.00 Wit, baru pasien yang dibawa penyidik dapat diperiksa

- Bahwa pada saat dilakukannya wawancara assesment tidak ditemukannya gejala yang signifikan atau gambaran gangguan jiwa yang signifikan dari Terdakwa, sedangkan untuk observasi tidak ada keluhan sama sekali karena Terdakwa cenderung tenang, kooperatif, mampu merawat diri dan tidak ditemukan gejala usaha- usaha untuk melarikan diri;
- Bahwa proses observasi awal dilakukan Ahli sendiri di poliklinik, selanjutnya di bangsal selama 14 (empat belas) hari oleh tim; keperawatan dan selama menjalani proses observasi pasien tidak dianjurkan untuk diberikan obat-obatan;
- Bahwa selama diobservasi Terdakwa ditempatkan di ruang isolasi/ bilik tersendiri, tidak digabungkan dengan pasien – pasien lain dan selama proses observasi, Terdakwa akan dipantau perkembangannya oleh tim keperawatan yang hasilnya di catat dalam laporan catatan perkembangan pasien (CPP) dan Ahli akan mensupervisi laporan dari tim keperawatan tersebut;
- Bahwa selain observasi ada juga pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan tes *psikometri/ Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)* terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun hasilnya tidak valid, skalanya tidak terpenuhi karena saat dilakukannya tes *Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)* tersebut hasilnya menunjukkan Terdakwa hanya sedikit bingung dan tidak konsisten;
- Bahwa hasil evaluasi awal tidak sejalan dengan hasil visum psikolog POLDA sehingga diperlukan observasi lanjutan selama 14 (empat belas hari) terhadap Terdakwa;
- Bahwa sejak dilakukannya pemeriksaan awal terhadap kondisi kejiwaan Terdakwa sampai dengan tahap observasi 14 (empat hari) tidak ditemukannya gejala *skizofrenia*;
- Bahwa dengan hasil pendidikan dan pengalaman Ahli selama 20 (dua puluh) tahun menekuni dunia *psikiatri*, untuk dapat menemukan seseorang mengidap *skizofrenia* itu sudah ada sense sejak awal pemeriksaan. Untuk menentukan seseorang *psikotik*, *Skizofrenia* atau *psikotik* lainnya jangkauannya sangat luas, misalnya orang depresi kemudian *psikotik*, kemudian orang dimensia itu *psikotik*, orang pikun berat itu *psikotik*. *Psikotik* itu jangkauannya sangat luas salah satu dari itu adalah *skizofrenia*;
- Bahwa kesimpulan penilaian terhadap kondisi kejiwaan Terdakwa adalah depresi dan cemas, bukan karena kejadian perkara tetapi depresi dan cemas ini adalah bagian dari proses Terdakwa ditahan, karena Terdakwa merasa tidak

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki motif untuk melakukan kekerasan, tetapi kenapa bisa terjadi, sehingga membuat Terdakwa sedih, putus asa dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa saat dilakukannya tahapan wawancara terhadap Terdakwa Ahli menemukan hal-hal yang sangat mirip dengan perkara-perkara sebelumnya, seperti orang yang menderita kejang/ *epilepsi* konsep pertama;

- Bahwa *epilepsi* tahap pertama adalah kondisi klinis yang bisa membuat seseorang melakukan tindakan diluar nalarnya, tetapi yang dilihat tidak ada motivasi, tidak ada gambaran penyebab seseorang melakukannya;

- Bahwa Ahli berasumsi Terdakwa memiliki penyakit *epilepsi* karena Ahli sebagai *psikiatri* memeriksa tidak berdasarkan apa yang diucapkan seseorang, tetapi Ahli juga mempelajari *background*/ latar belakang motif seseorang, kemudian *psikologi* seseorang, apa yang mencetuskan sesuatu tindakan itu;

- Bahwa Ahli tidak melihat ada motif *psikologi* yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan tersebut, tetapi sebaliknya Terdakwa menyesali tindakan kekerasan yang dilakukannya, sehingga menimbulkan gejala depresi, halusinasi, waham, tetapi bukan *skizofrenia* sehingga Ahli berasumsi ini hanya untuk orang-orang dengan serangan kejang dengan tahapan yang namanya *Epilepsi Absence (kejang absans)*;

- Bahwa Ahli tidak melihat ada motif *psikologi* yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan tersebut, tetapi sebaliknya Terdakwa menyesali tindakan kekerasan yang dilakukannya, sehingga menimbulkan gejala depresi, halusinasi, waham, tetapi bukan *skizofrenia* sehingga Ahli berasumsi ini hanya untuk orang-orang dengan serangan kejang dengan tahapan yang namanya *Epilepsi Absence (kejang absans)*;

- Bahwa untuk Terdakwa tidak dilakukan tindakan *EEG (Elektroensefalogram)* karena di RSUD alatnya rusak, tetapi telah ada pemeriksaan *EEG (Elektroensefalogram)* sebelumnya di RSUD Masohi;

- Bahwa sejak awal pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah menceritakan tentang bayangan hitam yang menghantui pikirannya dan *statement* Terdakwa terkait bayangan hitam itu murni merupakan bagian dari gejala *psikotik* halusinasi;

- Bahwa terhadap kasus Terdakwa ini, Ahli berasumsi bahwa ini merupakan gangguan mental organik yang mengarah pada *epilepsi* tetapi Ahli tidak bisa membuktikannya, tetapi berdasarkan lampiran hasil *EEG (Electroensefalogram)* rutin yang dilakukan terhadap Terdakwa di RSUD Masohi oleh dr MR Selay Sp.S tanggal 25 Mei 2021 tidak ditemukannya gelombang tajam atau runcing sebagai penanda *epilepsi* ataupun tidak ada gelombang lambat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanda *encephalitis*, sehingga Ahli menyimpulkan Terdakwa dalam keadaan sehat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menebas Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dan Anak Korban Jelita Sisiuluw pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 10.00 WIT di Desa Samasuru, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dan Anak Korban Jelita Sisiuluw menggunakan sebilah parang dengan panjang sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter)
- Bahwa pada hari itu Terdakwa masih sakit dan setelah badan merasa sedikit nyaman lalu pergi ke kebun sendirian pada pukul 08.00 WIT untuk mengambil pisang, setelah dari kebun Terdakwa ketemu dengan bayangan hitam dan mengejanya, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon disamping rumah Bapak Minggu lalu tanpa berbicara kemudian Terdakwa menebasnya lalu berhenti karena pada saat itu Terdakwa sadar telah menebas orang yakni Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon sebanyak 3 (tiga) kali lalu mengenai bagian kepala/telinga dan tangan sebelah kiri Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masih berlari mengejar bayangan hitam ke dalam kampung, sambil memegang parang, selanjutnya Terdakwa ketemu bayangan hitam berbentuk bulat dengan suara- suara dan tiba-tiba Terdakwa sudah ada di depan Anak Korban Jelita Sisiuluw yang berada disamping motornya lalu menebasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar teriakan minta ampun dari Anak Korban Jelita Sisiuluw;
- Bahwa Terdakwa menebas Anak Korban Jelita Sisiuluw sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher belakang lalu Terdakwa berlari tanpa arah;
- Bahwa kondisi Anak Korban Jelita Sisiuluw sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut tapi Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah mengupayakan perdamaian dengan keluarga Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon maupun keluarga Anak Korban Jelita Sisiuluw;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan keluarga tidak pernah berupaya untuk membayar biaya pengobatan dan perawatan Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dan Anak Korban Jelita Sisiuluw selama di Rumah Sakit;
- Bahwa saat sakit itu Terdakwa merasa pusing, pandangan kabur dan melihat bayangan hitam serta mendengar ada suara-suara potong dia, bunuh dia, ada yang mau menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendengar suara-suara itu paling lama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) menit dan Terdakwa melihat bayangan hitam itu muncul 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali saat menebas korban;
- Bahwa Terdakwa bertemu petugas kepolisian di jembatan, saat ditangkap Terdakwa masih memegang parang kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa angkat tangan dan meletakkan parang dan kemudian dibawa oleh petugas Kepolisian, namun saat dibawa petugas kepolisian Terdakwa melarikan diri ke arah pantai;
- Bahwa Terdakwa berusaha kabur sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak tahu kenapa;
- Bahwa pada awal ditahan di Rumah Tahanan Terdakwa masih melihat bayangan hitam dan memanjat tembok sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan obat-obatan terlarang tapi sering minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berobat ke dokter selama sakit dan Terdakwa hanya diperiksa oleh bidan kampung untuk disuntik dan diberi obat;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengeluh melihat bayangan hitam dan itu muncul sebelum Terdakwa menebas para korban;
- Bahwa Terdakwa masih mendengar perintah orang setiap melihat bayangan hitam dan Terdakwa sadar ketika sudah dipegang serta ditegur oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Dokter Spesialis Kejiwaan di RSKD Provinsi Maluku dengan diambil data, dicek darah, dan kepala Terdakwa diperiksa dengan alat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: Saksi Justus Wasosoru dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 31 Maret 2021 Bapak Salmon Kaihena dan Anak Korban Jelita Sisiuluw telah ditebas oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu berada di kebun dan mengetahui peristiwa itu dari ibu Tabitha Mailopu lalu Saksi disuruh mengamankan diri;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Bapak Salmon Kaihena terluka dan Anak Korban Jelita Sisiuluw sudah meninggal;
 - Bahwa Terdakwa mengalami sakit sebelum kejadian tersebut sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 lalu Terdakwa menunjukkan reaksi ketakutan, matanya melirik kiri dan kanan mengatakan ada yang mau serang, lemas, mengigau dan panas;
 - Bahwa Terdakwa berhenti menunjukkan reaksi ketakutan dan berhalusinasi ketika ditegur oleh Saksi lalu selama sakit Terdakwa tidak pernah mengalami kejang dan tidak pernah mengeluh melihat bayangan hitam;
 - Bahwa Terdakwa selama sakit dirawat oleh Saksi dan isteri Terdakwa tetapi Saksi tidak menjaga Terdakwa selama sehari;
 - Bahwa selama sakit Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk berbicara
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa bidan selama sakit dan diberikan obat lalu Saksi juga berupaya untuk mengobati penyakit Terdakwa dengan memberi nasehat dan meminta pelayanan doa dari Majelis Jemaat;
 - Bahwa Terdakwa dapat beraktifitas di rumah seperti mengambil minum dan Terdakwa tidak pernah menunjukkan reaksi menyerang orang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah keluarga dengan Keluarga korban Bapak Salmon Kahena;
 - Bahwa Saksi merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pendekatan apapun terhadap keluarga kedua korban;
 - Bahwa Saksi diancam dengan kata-kata keluarga pembunuh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

1. Saksi Roy Dickson Wasosoru dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menebas 2 (dua) orang tapi Saksi hanya mengetahui korban atas nama Bapak Salmon Kaihena;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut 3 (tiga) hari setelah peristiwa itu terjadi dan Saksi mengetahuinya dari tetangga rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan parang untuk menebas korban tapi Saksi tidak tahu bagaimana kondisi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedaan Anak Korban Jelita Sisiuluw sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa 1 (satu) hari sebelum kejadian dari anak Terdakwa;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjaga Terdakwa hanya 1 (satu) kali dari pagi sampai sore hari dan ada istri Terdakwa yang juga menjaga Terdakwa selama sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sakit apa tetapi keluhan sakitnya Terdakwa seperti orang dengan gangguan jiwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah merawat orang yang mengalami gangguan jiwa dan Saksi tidak dapat menjelaskan apa yang mendasari Terdakwa mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengigau dan mengeluh sakit kepala serta tidak pernah mengeluh tentang bayangan hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tenang dan keluar masuk rumah sebanyak 5 (lima) kali lalu Saksi hanya memegang tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi pulang meninggalkan Terdakwa kondisinya masih sakit dan tidak pernah kembali untuk menjenguk keadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan usaha apapun terhadap kedua keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum atas nama Salmon Kaihena, Nomor : 445-08/FM-RSUD-M/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp. F., M.Kes, Dokter Spesialis Forensik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;
2. Visum et Repertum atas nama Jelita Sisiuluw, Nomor : 445-09/FM-RSUD-M/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp. F., M.Kes, Dokter Spesialis Forensik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;
3. Kutipan Akte Kelahiran atas nama Jelita Sisiuluw, Nomor : 8101-LT-13032017-0074 tanggal 13 Maret 2017 yang ditandatangani Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. N. N. ANAKOTTA, M.Si;
4. Surat Keterangan Pemeriksaan Psikiatri, Nomor : 445/363 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa (Psikiater) dr. Adelin Saulinggi, Sp. KJ (K) Pada Rumah Sakit Khusus Daerah;
5. Surat Keterangan Kematian atas nama Jelita Sisiuluw tertanggal 14 Juli yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Saraf dr. M. R. Selay, Sp. S pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri isi parang terbuat dari besi dan hulu parang terbuat dari kayu yang diikat dengan tali rotan, dengan ukuran panjang isi parang 46 cm, panjang hulu parang 18 cm dan panjang parang keseluruhan 64 cm

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi dengan Penetapan Nomor : 19/Pen.Pid/2021/PN Msh tertanggal 9 April 2021 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 Pukul 10.00 WIT di kampung baru Samasuru, Desa Samasuru, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah, Terdakwa telah menebas Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dan Anak Korban Jelita Sisiuluw dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa pada pukul 08.00 WIT pergi ke kebun sendirian untuk mengambil pisang setelah badan merasa sedikit nyaman lalu setelah dari kebun Terdakwa ketemu dengan bayangan hitam dan mengējarnya, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon sedang singgah di sumur di depan rumah Sdr. Minggu Mailopu untuk mengisi gen air dan Terdakwa tiba-tiba muncul dengan membawa sebilah parang dari arah seberang jalan di rumah Bapak Nato lalu mengayunkan parang ke arah Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon tetapi ditangkis oleh dengan tangan lalu Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon jatuh pingsan setelah ditebas Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti karena pada saat itu sadar telah menebas orang yakni Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dan setelah itu Terdakwa berlari mengejar bayangan hitam ke dalam kampung, sambil memegang parang, selanjutnya Terdakwa ketemu bayangan hitam berbentuk bulat dengan suara- suara dan tiba-tiba Terdakwa sudah ada di depan Anak Korban Jelita Sisiuluw yang berada disamping motornya lalu Terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang ke arah Anak Korban Jelita yang berada di depan rumah ibu Ingke Purimahua;

- Bahwa jarak antara lokasi kejadian Terdakwa menebas Saksi Salmon Kaihena dengan lokasi kejadian Terdakwa menebas Anak Korban Jelita Sisiuluw tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan parang yang kemudian ditangkis Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dengan tangan dan setelah itu Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hampir setengah bagian leher belakang Anak Korban Jelita Sisiuluw sehingga mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dilihat langsung oleh Saksi Martha Eruplay/Kaihena Alias Mama Eta sedangkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban Jelita Sisiuluw dilihat langsung oleh Saksi Ingke Purimahua Alias Ingke dan Saksi Angganitha Jolanda Selanno;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri karena dikejar warga dan setelah itu Terdakwa bertemu petugas kepolisian di jembatan lalu Terdakwa diamankan tetapi sempat melarikan diri ke arah pantai saat dibawa petugas kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon mengalami luka di belakang telinga sebelah kiri dan luka pada lengan tangan sebelah kiri serta luka pada bahu sebelah kiri karena terjatuh setelah ditebas oleh Terdakwa sehingga harus dirawat selama 2 (dua) minggu di Rumah Sakit dan kini Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon hanya tinggal dirumah saja serta tidak dapat melakukan kegiatan bertani, sedangkan kondisi Anak Korban Jelita Sisiuluw telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 setelah sebelumnya di operasi dan dirawat sekitar 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit;

- Bahwa Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dan Anak Korban Jelita Sisiuluw tidak memiliki masalah dengan Terdakwa

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah mendatangi keluarga Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dan Anak Korban Jelita Sisiuluw setelah kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Dokter Spesialis Kejiwaan di RSKD Provinsi Maluku dengan diambil data, dicek darah, dan kepala Terdakwa diperiksa dengan alat serta dilakukan tindakan assesment di

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instalasi rawat jalan melalui pemeriksaan observasi dengan aturan standar yaitu observasi dilakukan 2 (dua) kali dalam 2 (dua) minggu;

- Bahwa pada saat dilakukannya wawancara assesment tidak ditemukannya gejala yang signifikan atau gambaran gangguan jiwa yang signifikan dari Terdakwa, sedangkan untuk observasi tidak ada keluhan sama sekali karena Terdakwa cenderung tenang, kooperatif, mampu merawat diri dan tidak ditemukan gejala usaha- usaha untuk melarikan diri;
- Bahwa selain observasi ada juga pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan tes *psikometri/ Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)* terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun hasilnya tdk valid, skalanya tidak terpenuhi karena saat dilakukannya tes *Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)* tersebut hasilnya menunjukan Terdakwa hanya sedikit bingung dan tidak konsisten;
- Bahwa sejak dilakukannya pemeriksaan awal terhadap kondisi kejiwaan Terdakwa sampai dengan tahap observasi 14 (empat hari) tidak ditemukannya gejala *skizofrenia*;
- Bahwa untuk Terdakwa tidak dilakukan tindakan *EEG (Elektroensefalogram)* karena di RSUD alatnya rusak, tetapi telah ada pemeriksaan *EEG (Elektroensefalogram)* sebelumnya di RSUD Masohi;
- Bahwa sejak awal pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah menceritakan tentang bayangan hitam yang menghantui pikirannya dan *statement* Terdakwa terkait bayangan hitam itu murni merupakan bagian dari gejala *psikotik* halusinasi;
- Bahwa terhadap kasus Terdakwa ini, Ahli berasumsi bahwa ini merupakan gangguan mental organik yang mengarah pada *epilepsi* tetapi Ahli tidak bisa membuktikannya, tetapi berdasarkan lampiran hasil *EEG (Electroensefalogram)* rutin yang dilakukan terhadap Terdakwa di RSUD Masohi oleh dr MR Selay Sp.S tanggal 25 Mei 2021 tidak ditemukannya gelombang tajam atau runcing sebagai penanda *epilepsi* ataupun tidak ada gelombang lambat sebagai penanda *encephalitis*, sehingga Ahli menyimpulkan Terdakwa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan campuran berbentuk kumulatif subsidaritas yaitu

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua

Primair : melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76c UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar : melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76c UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu penuntut umum dan oleh karena dakwaan kumulatif kesatu penuntut umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu primair dan apabila terbukti maka dakwaan kumulatif kesatu subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif kesatu primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, bernama **Melki Wasosoru Alias Eki** dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para Saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh



Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa oleh karena dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, dimana penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menyimak pengertian tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan visum et repetum sehingga terungkap fakta hukum di persidangan pada tanggal 31 Maret 2021 Pukul 10.00 WIT Terdakwa telah menebas Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dan Anak Korban Jelita Sisiuluw dengan menggunakan sebilah parang di kampung baru Samasuru, Desa Samasuru, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari itu Terdakwa pada pukul 08.00 WIT pergi ke kebun sendirian untuk mengambil pisang setelah badan merasa sedikit nyaman lalu setelah dari kebun Terdakwa ketemu dengan bayangan hitam dan mengejanya, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon sedang singgah di sumur di depan rumah Sdr. Minggu Mailopu untuk mengisi gen air dan Terdakwa tiba-tiba muncul dengan membawa sebilah parang dari arah seberang jalan di rumah Bapak Nato lalu mengayunkan parang ke arah Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon tetapi Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon menangkis dengan tangan lalu jatuh pingsan setelah ditebas Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti karena pada saat itu sadar telah menebas orang yakni Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa berlari mengejar bayangan hitam ke dalam kampung, sambil memegang parang, selanjutnya Terdakwa ketemu bayangan hitam berbentuk bulat dengan suara- suara dan tiba-tiba Terdakwa sudah ada di depan Anak Korban Jelita Sisiuluw yang berada disamping motornya lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah Anak Korban Jelita yang berada di depan rumah ibu Ingke Purimahua;

Menimbang, bahwa jarak antara lokasi kejadian Terdakwa menebas Saksi Salmon Kaihena dengan lokasi kejadian Terdakwa menebas Anak Korban Jelita Sisiuluw tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dilihat langsung oleh Saksi Martha Eruplay/Kaihena Alias Mama Eta sedangkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban Jelita Sisiuluw dilihat langsung oleh Saksi Ingke Purimahua Alias Ingke dan Saksi Angganitha Jolanda Selanno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri karena dikejar warga dan setelah itu Terdakwa bertemu petugas kepolisian di jembatan lalu Terdakwa diamankan tetapi sempat melarikan diri ke arah pantai saat dibawa petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebas Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan parang yang kemudian ditangkis Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dengan tangan dan setelah itu Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian mengenai hampir setengah bagian leher belakang Anak Korban Jelita Sisiuluw sehingga mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dan Anak Korban Jelita Sisiuluw tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut tapi Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah mengupayakan perdamaian dengan keluarga Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon maupun keluarga Anak Korban Jelita Sisiuluw;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut diatas berawal saat Terdakwa yang mengejar bayangan hitam kemudian bertemu dengan Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon lalu menebasnya dengan parang dan setelah itu melarikan diri tetapi Terdakwa sempat berhenti karena pada saat itu sadar telah menebas orang yakni Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon yang selanjutnya Terdakwa berlari mengejar bayangan hitam ke dalam kampung lalu kembali mengayunkan parang ke Anak Korban Jelita Sisiuluw yang

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didepan rumah ibu Ingke Purimahua dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut sehingga dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Melakukan penganiayaan"** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa pasal 90 KUHP menjelaskan yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa menyimak pengertian tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan visum et repetum sehingga terungkap fakta hukum di persidangan yang menerangkan Terdakwa menebas Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan parang yang kemudian ditangkis Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dengan tangan dan setelah itu Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian mengenai hampir setengah bagian leher belakang Anak Korban Jelita Sisiuluw sehingga mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon mengalami luka di belakang telinga sebelah kiri dan luka pada lengan tangan sebelah kiri serta luka pada bahu sebelah kiri karena terjatuh setelah ditebas oleh Terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 445-08/FM-RSUD-M/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp. F., M.Kes, Dokter Spesialis Forensik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang menerangkan didapatkan adanya luka terbuka sesuai luka bacok pada daerah lengan bawah kiri menyebabkan luka yang tidak akan memberi harapan untuk sembuh sempurna atau dapat menyebabkan cacat pada lengan kiri korban

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon harus dirawat selama 2 (dua) minggu di Rumah Sakit dan kini Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon hanya tinggal dirumah saja serta tidak dapat melakukan kegiatan bertani, sedangkan kondisi Anak Korban Jelita Sisiuluw telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 setelah sebelumnya di operasi dan dirawat sekitar 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kumulatif kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua penuntut umum dan oleh karena dakwaan kumulatif kedua penuntut umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu primair dan apabila terbukti, maka dakwaan kumulatif kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif kesatu primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76c UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam undang – undang ini termuat dalam pasal 1 angka 16 yang menyatakan arti setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang persorangan dan korporasi adalah selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Jadi unsur barang siapa di sini menunjuk pada setiap orang yang melakukan sebuah delik (perbuatan/tindak pidana);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, bernama **Melki Wasosoru Alias Eki** dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para Saksi telah nyata Terdakwa adalah



sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan secara parsial maka harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;

Menimbang, bahwa pengertian kata "dilarang" di dalam unsur pasal ini, memberikan pengertian sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap supaya orang tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dalam unsur pasal ini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sebagaimana pengertian dalam pasal 15a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menyimak pengertian tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan visum et repetum sehingga terungkap fakta hukum di persidangan pada tanggal 31 Maret 2021 Pukul 10.00 WIT Terdakwa telah menebas Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dan Anak Korban Jelita Sisiuluw dengan menggunakan sebilah parang di kampung baru Samasuru, Desa Samasuru, Kec. Elpaputih, Kab. Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari itu Terdakwa berlari mengejar bayangan hitam ke dalam kampung sambil memegang parang setelah menebas Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dan lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah Anak Korban Jelita yang berada di depan rumah ibu Ingke Purimahua;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian mengenai hampir setengah bagian leher belakang Anak Korban Jelita Sisiuluw sehingga mengeluarkan banyak darah dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat langsung oleh Saksi Ingke Purimahua Alias Ingke dan Saksi Angganitha Jolanda Selanno;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Undang – Undang Perlindungan Anak adalah melindungi anak secara fisik maupun psikis sehingga tumbuh kembang seorang anak tidak terganggu;

Menimbang, pada saat peristiwa tersebut terjadi bahwa Anak Korban Jelita Sisiuluw belum berusia 18 tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 8101-LT-13032017-0074 tanggal 13 Maret 2017 yang ditandatangani Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. N. N. Anakotta, M.Si. yang menerangkan Jelita Sisiuluw lahir di Samasuru pada tanggal 05 April tahun 2005 sehingga Anak Korban Jelita Sisiuluw masih termasuk Anak sebagaimana disebutkan dan diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut diatas berawal saat Terdakwa yang berlari mengejar bayangan hitam ke dalam kampung sambil memegang parang setelah menebas Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon dan lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah Anak Korban Jelita yang berada didepan rumah ibu Ingke Purimahua dan mengenai hampir setengah bagian leher belakang Anak Korban Jelita Sisiuluw sehingga mengeluarkan banyak darah maka dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa **unsur “Melakukan kekerasan terhadap anak”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa pasal 90 KUHP menjelaskan yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa menyimak pengertian tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan visum et repetum sehingga terungkap fakta hukum di persidangan yang menerangkan Terdakwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hampir setengah bagian leher belakang Anak Korban Jelita Sisiuluw sehingga mengeluarkan banyak darah dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 setelah sebelumnya di operasi dan dirawat sekitar 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445-09/FM-RSUD-M/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp. F., M.Kes, Dokter spesialis forensik Pada Rumah Sakit Umum Daerah masohi telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Jelita Sisiuluw didapatkan adanya luka terbuka pada daerah leher belakang akibat kekerasan tajam lalu perlukaan tersebut telah menyebabkan retaknya tulang leher belakang dan cedera pada saraf tulang belakang sehingga menyebabkan kelumpuhan pada kedua tangan dan kedua kaki

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76c Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kedua primer telah terbukti maka dakwaan kumulatif kedua subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sering melihat dan dihantui bayangan hitam selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Kejiwaan dr.Adelin Saulinggi, Sp.KJ (Dokter Spesialis Kejiwaan) di RSKD Provinsi Maluku dengan cara pengambilan data, pengecekan darah, pemeriksaan kepala Terdakwa serta dilakukan tindakan assessment di Instalasi rawat jalan melalui pemeriksaan observasi dengan aturan standar yaitu observasi dilakukan 2 (dua) kali dalam 2 (dua) minggu. Hal mana dalam pemeriksaan tersebut diperoleh hasil bahwa tidak ditemukannya gejala yang signifikan atau gambaran gangguan jiwa yang signifikan dari Terdakwa, sedangkan untuk observasi tidak ada keluhan sama sekali karena Terdakwa cenderung tenang, kooperatif, mampu merawat diri dan tidak ditemukan gejala usaha- usaha untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa di persidangan Ahli menerangkan *statement* Terdakwa terkait bayangan hitam itu murni merupakan bagian dari gejala *psikotik* halusinasi dan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli berasumsi ini merupakan gangguan mental organik yang mengarah pada *epilepsi* tetapi Ahli tidak bisa membuktikannya, tetapi berdasarkan lampiran hasil *EEG* (*Electroensefalogram*) rutin yang dilakukan terhadap Terdakwa di RSUD Masohi oleh dr MR Selay Sp.S tanggal 25 Mei 2021 tidak ditemukannya gelombang tajam atau runcing sebagai penanda *epilepsi* ataupun tidak ada gelombang lambat sebagai penanda *encephalitis*, sehingga Ahli menyimpulkan Terdakwa dalam keadaan sehat. Hal mana selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat dan melakukan hal-hal yang wajar sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri isi parang terbuat dari besi dan hulu parang terbuat dari kayu yang diikat dengan tali rotan, dengan ukuran panjang isi parang 46 cm, panjang hulu parang 18 cm dan panjang parang keseluruhan 64 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (*strafmacht*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Salmon Kaihena Alias Bapak Amon mengalami luka sehingga tidak dapat melakukan kegiatannya untuk bertani dan juga membuat Anak Korban Jelita Sisiuluw mengalami luka sehingga akhirnya meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76c Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melki Wasosoru Alias Eki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Primer;
2. Menyatakan Terdakwa Melki Wasosoru Alias Eki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Primer;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri isi parang terbuat dari besi dan hulu parang terbuat dari kayu yang diikat dengan tali rotan, dengan ukuran panjang isi parang 46 cm, panjang hulu parang 18 cm dan panjang parang keseluruhan 64 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Maryo Marselino Soplantila, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H., Hasanul Fikhrie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilda Rachel Peea., S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Willem Mairuhu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Nainggolan, S.H.

Maryo Marselino Soplantila, S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hilda Rachel Peea.,S.E.,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)